PERAN PROFESI HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEWIBAWAAN HUKUM

Oleh: Jacobus R. Mawuntu*

A. PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai profesi hukum, penegak hukum dan penegakan hukum untuk wibawa hukum dapat dikaji dari berbagai sudut baik secara terpisah maupun terpadu. Menelaah tentang peran serta profesi hukum dapat dimulai dari gambaran konseptual peran yang seharusnya bagi profesi hukum dan gambaran theoritis deskriptif mengenai keadaan profesi hukum. Peran serta profesi hukum sebagai penegak hukum harus mendasarkan pada "kewajiban profesi" untuk kepentingan penerapan hukum (lawyer as technician) yang memegang tongkat kekuatan hukum agar tatanan hidup dalam masyarakat menjadi lebih baik daripada penegakan hukum yang diserahkan kepada petugas-petugas yang hanya karena "pekerjaan" dipercaya menerapkan hukum.

Penegakan hukum oleh profesi hukum perlu dibedakan dengan penegakan hukum oleh petugas penerap hukum hendaknya dapat mulai dipikirkan secara khusus. Dalam rangka meningkatkan wibawa hukum oleh profesi hukum harus terkait dengan response profesi yang menjalankan tugas menurut ukuran kemampuan, ketrampilan dan pengalaman yang didasarkan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Tanggung-jawab profesi hukum yang demikian ini merupakan "beroepsplicht" sebagai salah satu kunci pokok tugas pelayanan dan penerapan hukum yang effektif dalam mencapai tujuan hukum ditengah-tengah masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam Karya Ilmiah ini. Seperti yang diketahui bahwa "dalam penelitian setidak-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview". [1] Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum maka penelitian ini merupakan bagian dari

* Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

[1] Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66.

penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan"[2].

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini.

Metode-metode penelitian tersebut kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

1. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).

Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas dilakukan secara berganti-gantian bilamana perlu untuk mendukung pembahasan Karya Ilmiah ini.

C. PEMBAHASAN

Penegakan hukum suatu istilah khas di Indonesia yang lazim diterima sebagai konotasi penerapan undang-undang, dan disamakan dengan istilah "*law enforcement*". Sekalipun pada masa sekarang telah tumbuh pengertian bahwa penegakan hukum adalah "*a great deal of discretion in the implementation of the law*".[3] Suatu proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena pertimbangan alasan hukum pidana secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan sangat membutuhkan banyak waktu dan tenaga yang terserap, maka untuk menghadapi problem sosial tersebut dalam

---

[2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

[3] J.A. Sinler, Jay. A; **Understanding Criminal Law**, Little Brown & Co., Boston Toronto, 1981, hal. 47.

kenyataan kekuatan hukum pidana tidak dapat sendirian untuk mengatasi gangguan terhadap tujuan hidup bermasyarakat.

Dalam pengertian penegakan hukum (hukum pidana) terkandung makna kekuatan yaitu kekuasaan yang harus ada untuk dapat dijalankannya fungsi hukum, sehingga penegakan hukum mempunyai kaitan antara hukum dan kekuasaan. Dalam arti positip makna kekuasaan merupakan sumber kekuatan yang menggerakkan masyarakat berada dalam lingkungan tatanan hidup bersama. Kekuasaan dalam proses penegakan hukum dimaksudkan melaksanakan atau menerapkan hukum atas dasar kekuasaan yang diberikan oleh hukum, dan kekuasaan yang disalurkan serta dibatasi oleh hukum. Suatu masyarakat yang berkehendak untuk diatur oleh hukum tetapi tidak bersedia menerima penggunaan kekuasaan dan hukum, bukan merupakan lingkungan yang baik untuk berkembangnya institusi hukum. Pelaksanaan hukum tidak dapat hanya diserahkan kepada masyarakat dalam arti dipercayakan kepada masing-masing anggota masyarakat menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Namun jika hubungan antara hukum dan kekuasaan tidak diserasikan dengan baik akan mempunyai arti konsep kekuasaan yang murni menjurus kepada kekuasaan otoriter. Institusi hukum pada masa yang silam telah mengalami perubahan secara "inkromental" ataupun "revolusioner" yang berangsur-angsur menjadi hukum modern, antara lain mempunyai karakteristik mampu mengadakan penapisan/adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi modern dan dilembagakan ke tangan negara secara baik sesuai dengan tujuan hukum.

Proses pengalihan institusi hukum yang dilembagakan ketangan negara tersebut, membutuhkan alat penlengkapan negara yang ditugasi sebagai penegak hukum dengan memegang kekuasaan yang diberikan, disalurkan dan dibatasi dalam peraturan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan luas yaitu penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, polisi, jaksa, hakim, aparat eksekusi, dan instansi pemerintah[4]. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Makna penegakan hukum sebagai suatu proses selain penyelenggaraan hukum juga sebagai penerapan hukum yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah peraturan hukum, melainkan sebagai tindakan yang sah dengan unsur pernilaian yang berada diantara hukum dan etika. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, dan dipengaruhi oleh lima faktor yaitu substansi hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana fasilitas dan kebudayaan[5].

---

[4]Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni Bandung, 1981, hal. 112.

[5] Soerjono Soekanto, **Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan**

Dalam uraian tersebut diatas, terlihat bahwa profesi hukum dapat memasuki jalur peran serta sebagai penegak hukum dan sebagai masyarakat kelompok profesi untuk kepentingan penegakan hukum. Hukum mempunyai kekuatan mengikat apabila tidak ada jurang pemisah antara dua kutub yaitu anggapan tentang dasar legitimasi hukum berupa keyakinan individu/sosial terhadap hukum dan kenyataan dipatuhinya hukum dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Kedua kutub itu dihubungkan dengan kesadaran hukum sebagai mediator.

Pada umumnya hubungan antara kedua kutub itu lebih ditekankan pada keyakinan individu (rechtsbewustzijn theorie) dan dengan sendirinya sebagian masyarakat akan mematuhi hukum apabila ada kecocokan antara pola perilaku hukum dan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum harus tumbuh dan bawah yang meliputi semua anggota masyarakat dan dari atas pada lembaga-lembaga hukum atau alat perlengkapannya diadakan oleh negara. Sikap respek dan response terhadap hukum akan menjadikan validitas hukum yang dapat berlaku secara yuridis, filosofis dan sosiologis terkait satu sama lain. Perbedaan tajam yang memisahkan antara validitas hukum positip (terutama yang tertulis) dengan kesadaran hukum dari masyarakat (atas dan bawah) akan banyak menimbulkan kesulitan untuk penerapan hukum, karena terjadi "sikap perlawanan terhadap hukum" sekalipun belum berujud perbuatan melawan hukum. Sikap perlawanan secara diam-diam terhadap hukum inilah yang akan melemahkan wibawa hukum baik oleh anggota masyarakat maupun oleh fungsionaris hukum.

Salah satu bentuk sikap perlawanan terhadap hukum yang paling menonjol adalah bentuk perbuatan manipulasi hukum sebagai perbuatan tercela yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Kewibawaan harus mendapat dukungan dari bawah - atas dalam masyarakat pendukung hukum, misalnya tak ada pejabat yang disuap apabila tidak anda anggota masyarakat yang menyuap. Karena perbuatan kedua belah pihak itu yang sedemikian rupa tanpa diketahui orang lain menjadikan budaya penyimpangan yang mempengaruhi secara negatip terhadap wibawa hukum. Jika budaya manipulasi hukum untuk menguntungkan diri sendiri itu sudah berkembang dilapisan atas, maka pejabat yang berada di atas akan mendapat kesempatan mengorbankan bawahannya dan merugikan masyarakat.

Sementara itu ada pendapat yang ekstrim sebagaimana dikemukakan oleh J. Skolnick sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa hanya pejabat fungsionaris hukum yang dapat menurunkan kewibawaan hukum karena pengaruh dimensi kekuasaan[6].

Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat diperoleh kesan bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara aspek-aspek kekuatan mengikat

---

Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Univ. Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 4-5.

[6]**Ibid**, hal. 6.

hukum, sikap terhadap hukum, kekuasaan alat perlengkapan negara, kesadaran hukum dan kewibawaan hukum secara timbal balik. Kelima aspek hukum tersebut salingterkait dengan erat, oleh karena merupakan essensi dan penegakan hukum dan merupakan tolak ukur untuk effektivitas penegakan hukum.

Kemampuan menganalisis hubungan antara kelima aspek hukum tersebut melalui pendekatan ilmu hukum yang terus berkembang itu akan menjadi modal dasar kerangka berfikir oleh profesi hukum untuk berpenan dalam penegakan hukum.

D. PROFESI HUKUM DAN PENEGAK HUKUM

Profesi hanyalah sekelompok masyarakat atau seorang anggota masyarakat yang telah memperoleh pendidikan akademik yang menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan bidang ilmunya dan mempunyai kewajiban yang diemban atas dasar standart profesi dan etika profesi. Dalam pembicanaan sekarang ini disempitkan pada profesi hukum sebagai pembentuk dan penerap hukum, pada khususnya yang menjalankan tugas pekerjaan untuk menanggulangi kejahatan menurut hukum pidana.

Seminar profesi hukum yang diselenggarakan oleh BPHN belum berhasil merumuskan batasan tentang profesi hukum, selain hanya dapat menginventarisasi bidang-bidang profesi yang berhubungan dengan hukum. Penegak hukum termasuk salah satu bidang pelaksanaan dan bidang penyelesaian masalah hukum pada golongan pertama.

Dalam forum seminar telah dikembangkan pemikiran bahwa seorang anggota profesi hukum harus mempunyai tanggung jawab profesi dan etika profesi disamping harus mempunyai pengetahuan dan pengertian yang mendalam tentang hukum positip dan masalah-masalah kemasyarakatan serta ketrampilan teori, dan praktek hukum. Tanggung jawab dan etika profesi tidak terlepas dan etika hidup pada umumnya dan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan syarat-syarat dan standart profesi hukum yang demikian itu, pada masa sekarang masih perlu dipertanyakan sejauh mana penghayatan dan pengamalan tanggung jawab profes serta etika profesi hukum itu ?.

Kenyataan masyarakat sampai tahun delapan puluhan dapat diperoleh kesan bahwa banyak anggota profesi hukum yang belum mengenal fungsinya sehingga mengakibatkan berbagai penyalahgunaan fungsi yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat terlaksananya penegakan hukum. Hal ini sangat erat hubungannya dengan pertanyaan tersebut di atas yaitu menyangkut tanggung jawab profesi dan etika profesi.

Sepanjang pengetahuan penulis belum ada peraturan perundang-undangan tentang profesi hukum, bahkan belum ada konsensus di kalangan

sarjana hukum tentang kode etik profesi hukum. Bahwa etika profesi hukum belum memasyarakat dikalangan sarjana hukum.

Bahwa unsur penegak hukum yang menjadi alat perlengkapan negara untuk melaksanakan hukum tidak hanya tergantung pada profesi hukum melainkan dan profesi-profesi lain yang menjadi bagian dalam tugas penegakan hukum. Unsur-unsur penegak hukum dan profesi lain, misalnya sarjana pendidikan atau psikologi yang mempunyai sedikit dasar pengetahuan hukum dapat menjadi petugas penyidik yang tepat dan lebih baik dalam proses perkara pidana.

Sejak tahun lima puluhan mulai muncul pemikiran baru tentang model penetapan pidana (straftoemeting) dalam peradilan pidana yaitu mengenai fase pertama hakim menilai fakta-fakta untuk dibuktikan secara hukum yang kemudian menentukan kesalahan sebagai dasar dapat/tidaknya dijatuhkan pidana, dan selanjutnya diikuti fase kedua dalam proses penentuan akhir dilaksanakan oleh suatu dewan yang terdiri atas para ahli di bidang ilmu perilaku manusia (sosioloog, psychiater, social workers dan lain-lain) dengan disertai atau tanpa disertai hakim untuk menetapkan pidana maupun tindakan yang sesuai/tepat bagi si pelanggar hukum pidana[7]. Pandangan peradilan dua fase itu tidak tertutup kemungkinannya dalam peradilan pidana, namun bagi Langemeijer lebih cenderung menggabungkan dua fase menjadi satu proses peradilan pidana yang dipegang oleh hakim dengan dibantu oleh para ahli di bidang ilmu perilaku (behavioural sciences).

Perkembangan proses peradilan pidana tersebut tampak adanya ketidak puasan penentuan pidana dan menghendaki agar pada akhir putusan dapat ditentukan bersama antara petugas profesi hukum dan profesi sosial bidang perilaku manusia.

Peranan profesi hukum dalam penegakan hukum selain menghadapi perkembangan peradilan pidana seperti tersebut di atas, masih perlu memperhatikan tentang identitas profesi hukum. Disatu pihak profesi hukum yang berperan secara bebas dalam mengabdi cita-cita profesi (the free professionals) sebagaimana dilakukan oleh para pengacara yang menjadi unsur catur wangsa penegak hukum, dan dilain pihak profesi hukum pada jabatan sebagai alat negara yang harus membagi peranan dalam posisi mengabdi untuk kepentingan negara (organisasi politik) sebagai loyalitas serta posisi mengabdi cita-cita profesi (the bureaucratized professionals). Identitas profesi hukum yang terakhir ini sungguh sulit posisinya untuk menjalankan kewajiban profesi yang menanggung dua referensi untuk sama-sama dijunjung tinggi.

Dengan demikian profesi hukum harus dapat berintegrasi dengan profesi lain untuk menjadi penegak hukum profesional dalam tugas penegakan hukum.

---

[7]Oemar Seno Adji, **Hukum - Hakim Pidana**, Erlangga Jakarta, 1980, hal. 36-38.

Petugas penegak hukum yang profesional di bidang hukum, pada hakekatnya harus melakukan kewajiban berdasarkan kemampuan, ketrampilan dan pengalaman yang dicapai dan pendidikan tinggi berarti seorang profesi hukum bekerja berdasarkan "ilmu pengetahuan hukum" yang berkembang sesuai dengan zamannya. Konsekuensi kewajiban profesi yang demikian itu ialah jika seorang penegak hukum dan profesi hukum tidak bekerja menurut ilmu pengetahuan hukum ia akan melakukan kelalaian/kesalahan profesi yang dapat digolongkan "malpraktise penegakan hukum/peradilan".

Perbuatan malpraktise di bidang penegakan hukum/peradilan harus dinyatakan melanggar norma etika dan dalam keadaan tertentu dapat dinyatakan melanggar norma hukum. Sudahkah profesi hukum mempunyai kode etik profesi yang akan menjadi acuhan untuk memegang etik jabatan dan etik pelayanan hukum terhadap masyarakat atas dasar "*Mores of a community*" atau "*Ethos of the people*".

Menurut etika profesi sesungguhnya petugas yang profesional mempunyai keharusan untuk meningkatkan mutu keahliannya berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi mutu ethisnya.

Namun dalam kenyataannya para penegak hukum pada masa sekarang lebih menonjolkan pelaksanaan tugas kewajiban dengan sikap pandangan yang pragmatisme menjurus anti-teoritis atau tidak didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan hukum karena pola berpikir menurut teori dianggap menghambat pekerjaan. Sikap pandangan para penegak hukum yang pragmatisme itu seharusnya tidak mempunyai hak menyandang identitas profesi dan predikat pekerjaan yang profesional.

E. KETIDAK DISIPLINAN SOSIAL

Hukum akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial karena masyarakat itu secara cepat atau lambat akan mengalami perubahan dan hukum itu berada dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Setiap terjadi kesenjangan antara peraturan hukum (terutama peraturan perundang-undangan) dan kebutuhan hukum untuk mengatur kepentingan masyarakat ditimbulkan oleh tingkat perubahan yang sedemikian rupa dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang demikian akan menjadi tidak effektif lagi dalam masyarakat.

Cacat dan peraturan perundang-undangan yang demikian itu menjadi salah satu sebab ketidak patuhan terhadap hukum, yang menyebar luas dan anggota masyarakat menjalar pada kalangan kelompok masyarakat yang lain. Ketidak patuhan terhadap hukum yang telah meluas berubah menjadi keadaan "ketidak disiplinan sosial". Suasana pembentukan peraturan hukum "*sweeping legislation*" dapat menjadi latar belakang timbulnya ketidak disi-

plinan sosial [8]. Peraturan perundang-undangan yang terburu-buru dibuat dan dilaksanakan untuk meliindungi kepentingan atau memodernisasikan masyarakat tetapi tidak memberikan hasil guna seperti yang tercantum dan maksud peraturan yang bersangkutan.

Kesenjangan hukum dan ketidak disiplinan sosial menumbuhkan budaya hukum yang bersifat paternalisme sebelum ke arah anarchisme. Kehidupan rakyat terbiasa menunggu untuk diperintah walaupun demikian sedapat mungkin berusaha untuk dapat menghindarkan diri dari maksud diadakannya perintah dari atas. Surat perintah atau surat edaran dianggap lebih tinggi normanya dibanding dengan peraturan undang-undang. Kekuatan hukum menjadi lemah diganti bentuk-bentuk perintah yang juga tidak dipatuhi.

Kekuatan hukum yang lemah dalam hubungannya dengan keadaan ketidak disiplinan sosial itu, menurut G. Myrdal diperlukan upaya penegakan hukum yang dijalankan dengan bantuan perangkat "alat perlengkapan sosial"[9]. Kerjasama secara fungsional antara alat perlengkapan sosial dan alat perlengkapan negara menjadi mesin administrasi penegakan hukum untuk menumbuhkan kekuatan hukum yang berwibawa.

Dalam suasana ketidak disiplinan sosial karena kekuatan hukum yang lemah, disini peranan profesi hukum dapat disalurkan tidak hanya melalui tugas penegak hukum melainkan juga dapat disalurkan melalui alat perlengkapan sosial masing-masing sebagai komponen mesin administrasi penegakan hukum.

F. PENUTUP

Profesi hukum mempunyai pengertian dan identitas tertentu yang dalam sistem proses penegakan hukum bukan menjadi satu-satunya instrumen sistem. Profesi hukum hanyalah salah satu bagian dan petugas penegak hukum dan profesi lain yang sudah cukup berpengetahuan hukum dapat diserahi tugas pekerjaan menegakkan hukum, oleh karena itu perlu ditumbuhkan sikap berintegrasi untuk memperlancar penegakan hukum. Peran serta profesi hukum hanya dapat dilakukan dengan baik apabila mendapat dukungan pemantapan kode etik profesi hukum yang sampai saat sekarang kabur, untuk menghindarkan malpraktise penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana harus diselenggarakan menuju ke arah model administrasi yang sistemik, jika dikehendaki proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

---

[8]Gunnar Myrdal, **The challenge of World Poverty**, Penguin Books Harmonds Worth, 1970, hal. 219-220.

[9]**Ibid**, hal. 219.

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, L.J., Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

B.P.H.N., Pembinaan Profesi Hukum , Binacipta, Jakarta, 1977

Jackson, J .A., Professions and Professionalization, Cabridge University Press, London, 1970.

Myrdal, Gunnar; The challenge of World Poverty, Penguin Books Harmonds Worth, 1970.

Notohamidjojo, O., Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Bhatara, Jakarta, 1972.

Oemar Seno Adji, Hukum - Hakim Pidana, Erlangga Jakarta, 1980.

Prodjodikoro, Wirjono., Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

Purbacaraka, Purnadi., dan Soerjono Sokanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1978.

Sigler, Jay. A; Understanding Criminal Law, Little Brown & Co., Boston Toronto, 1981.

Soekanto, Soerjono., Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Univ. Indonesia, Jakarta, 1983.

----------, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982.

----------, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1981.

Purbacaraka, Purnadi., dan Soerjono Sokanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1978.